



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK :	16/166
NOMOR KLAS	
A S A I	: B / S

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER- 030/A/JA/12/2015

TENTANG

PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, diperlukan pembagian tingkatan satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan membentuk atau meningkatkan status satuan kerja Kejaksaan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keserasian dengan pemerintah daerah dan sistem peradilan pidana terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 453);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Kejaksaan Agung yang selanjutnya disingkat Kejagung adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan daerah hukum meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya disingkat Kejati adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan.
4. Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disingkat Kejari adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.
5. Cabang Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disingkat Cabjari adalah Kejaksaan dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri yang dibentuk karena wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang luas, kondisi geografis, demografis dan intensitas layanan tugas yang tinggi.

6. Pengembangan organisasi adalah suatu upaya membentuk satuan kerja atau unit kerja baru dan meningkatkan status Cabjari menjadi Kejari berdasarkan kebutuhan dan kepentingan organisasi sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
7. Satuan kerja adalah Jaksa Agung Muda Bidang, Badan DIKLAT, Pusat di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.
8. Unit kerja adalah struktur organisasi dibawah satuan kerja.
9. Rapat pimpinan adalah rapat yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang diikuti oleh Wakil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda serta Kepala Badan DIKLAT.
10. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu usulan pembentukan unit kerja di Kejaksaan Agung sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. kriteria, syarat dan tata cara pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung, Kejati, Kejari, Cabjari serta peningkatan status Cabjari menjadi Kejari ; dan
- b. pedoman penamaan satuan kerja dan unit kerja Kejaksaan.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam melakukan pengkajian, penilaian dan studi kelayakan pengembangan organisasi Kejaksaan;
- b. terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam pengembangan organisasi Kejaksaan; dan
- c. terpenuhinya kriteria dan persyaratan yang diperlukan dalam pengembangan organisasi Kejaksaan.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu pengembangan organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu proses perencanaan, pengembangan organisasi dilaksanakan secara terbuka dengan mempertimbangkan saran masukan dan pendapat dari internal dan eksternal Kejaksaan;
- c. proporsional, yaitu pengembangan organisasi berdasarkan pemenuhan kebutuhan tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan dan keserasian dengan pemerintah daerah.
- d. efektivitas, yaitu pengembangan organisasi didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan objektif dengan mengedepankan kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan;
- e. bermanfaat, yaitu pelaksanaan pengembangan organisasi dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Kejaksaan, pemerintah maupun masyarakat; dan
- f. akuntabel, yaitu hasil pengkajian, penilaian, dan studi kelayakan rencana pengembangan organisasi dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA

Bagian Kesatu

Pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung

Pasal 5

- (1) Kriteria pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung, meliputi :
 - a. perintah dari Peraturan Perundang-Undangan atau telah termuat dalam Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;
 - b. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam menghadapi dinamika penegakan hukum secara lebih luas ; dan
 - c. beban kerja yang tidak seimbang diantara unit kerja yang telah ada.
- (2) Persyaratan pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung, meliputi:
 - a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung atau usulan tentang pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung dari Jaksa Agung Muda/Kepala Badan; dan
 - c. adanya naskah akademis dari pemrakarsa;

Pasal 6

- (1) Pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung dapat berasal dari perintah Jaksa Agung kepada bidang terkait maupun adanya usulan dari Jaksa Agung Muda/Kepala Badan.
- (2) Usulan pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung yang berasal dari Jaksa Agung Muda/Kepala Badan selaku pemrakarsa wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung disertai penjelasan mengenai usulan pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung meliputi :

- a. latar belakang ;
- b. pembahasan ; dan
- c. kesimpulan dan saran.

Pasal 7

Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah disetujui Jaksa Agung, maka Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan Kepala Biro Perencanaan yang secara fungsional sebagai pelaksana pengembangan organisasi dan tata laksana untuk melakukan kajian mengenai dapat atau tidaknya dibentuk Pusat atau Unit Kerja baru di Kejagung sesuai Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI serta hasilnya disampaikan kepada pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dibentuk Pusat atau Unit Kerja baru, maka pemrakarsa menyiapkan naskah akademik dan rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan kerja atau unit kerja dimaksud.
- (2) Dalam rangka menyiapkan naskah akademik dan rancangan Peraturan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud ayat (1), pemrakarsa dapat membentuk tim pemrakarsa.
- (3) Penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Konsep rancangan Peraturan Jaksa Agung yang telah dibuat tim pemrakarsa disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan.

- (2) Dalam hal konsep rancangan Peraturan Jaksa Agung telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan, maka disampaikan kepada Jaksa Agung.

Pasal 10

- (1) Jaksa Agung dapat mengadakan rapat pimpinan guna membahas konsep rancangan Peraturan Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya Pembentukan Pusat atau Unit Kerja baru di Kejaksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembentukan Pusat atau Unit Kerja telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka Jaksa Agung Muda Pembinaan menyampaikan naskah akademis dan Rancangan Peraturan Jaksa Agung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pusat atau Unit Kerja dimaksud.

Bagian Kedua

Pembentukan Kejati

Pasal 12

- (1) Kriteria pembentukan Kejati meliputi :
 - a. telah terbentuk Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam rangka untuk penyetaraan dengan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - c. paling sedikit terdapat 4 (empat) Kejari yang telah terbentuk; dan

- d. telah terbentuk instansi vertikal terkait yakni Pengadilan Tinggi, Kepolisian Daerah, Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Persyaratan pembentukan Kejati meliputi:
 - a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung atau adanya usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan maupun usulan dari Kejati asal;
 - c. adanya proposal dari pemrakarsa; dan
 - d. dilakukan studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuknya Kejati.

Pasal 13.

- (1) Kejati asal selaku pemrakarsa mengusulkan pembentukan Kejati kepada Jaksa Agung dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampirkan proposal pembentukan Kejati.
- (3) Penyusunan proposal dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Usulan beserta proposal pembentukan Kejati yang telah disetujui Jaksa Agung, dilakukan studi kelayakan oleh tim teknis pembentukan Kejati yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

Penanggungjawab	:	Jaksa Agung Muda Pembinaan
Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Anggota	:	Perwakilan tiap Bidang pada Kejagung.

- (3) Tim teknis melakukan studi kelayakan yang meliputi :
 - a. audiensi dengan pejabat Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan DPRD serta masyarakat setempat;
 - b. melakukan pengkajian dan penilaian beban kerja untuk mencocokkan proposal dengan kondisi riil;
 - c. kesiapan lahan untuk pembangunan gedung kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial, yang pengadaannya dapat berasal dari APBN ataupun hibah dari Pemerintahan Daerah dengan di atasnamakan Pemerintah RI cq. Kejaksaan RI;
 - d. kesiapan anggaran untuk sarana dan prasarana antara lain alat perkantoran, alat transportasi, alat material khusus dan alat komunikasi, pembangunan ruang/gedung kantor dan fasilitas lainnya serta dukungan operasional sesuai standar yang telah ditentukan; dan
 - e. kesiapan pegawai guna mengisi jabatan yang ada.
- (4) Studi kelayakan dilakukan dengan melakukan permintaan data dan fakta dengan menggunakan formulir studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Dalam hal kesiapan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, d, dan e belum terpenuhi, maka usulan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Peraturan ini.
- (6) Tim teknis melaporkan hasil studi kelayakan kepada Jaksa Agung disertai rekomendasi perlu atau tidaknya pembentukan Kejati.
- (7) Laporan hasil studi kelayakan disusun sesuai dengan format laporan hasil studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Jaksa Agung dapat mengadakan rapat pimpinan guna membahas hasil rekomendasi dari tim teknis.
- (2) Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya pembentukan Kejati setelah memperhatikan hasil rekomendasi dari tim teknis dan atau hasil rapat pimpinan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pembentukan Kejati telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka Jaksa Agung Muda Pembinaan menyusun Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejati dan menyiapkan dokumen pendukung berupa resume dari proposal, hasil studi kelayakan dan persetujuan pembentukan.
- (2) Jaksa Agung mengajukan usulan kepada Presiden untuk menetapkan Pembentukan Kejati dengan melampirkan Rancangan Keputusan Presiden dan dokumen pendukung.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejati telah ditetapkan, maka Jaksa Agung Muda Pembinaan menyusun Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejati dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kejati yang bersangkutan.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian,
 - b. berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran.
 - c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal setempat.

- (3) Dalam hal telah dilakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Jaksa Agung menerbitkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejati.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kejari

Pasal 18

- (1) Kriteria pembentukan Kejari meliputi :
 - a. telah terbentuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam rangka untuk penyetaraan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - c. luas wilayah dan kondisi geografis yang memadai untuk dibentuk Kejari; dan
 - d. telah terbentuk instansi vertikal terkait yakni Pengadilan Negeri, Kepolisian Resort, Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Persyaratan pembentukan Kejari meliputi:
 - a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung atau adanya usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan maupun usulan dari Kejati atau Kejari asal;
 - c. adanya proposal dari pemrakarsa ; dan
 - d. dilakukan studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuknya Kejari.

Pasal 19

- (1) Kejati atau Kejari asal selaku pemrakarsa secara berjenjang mengusulkan pembentukan Kejari kepada Jaksa Agung dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampirkan proposal pembentukan Kejari.

- (3) Penyusunan proposal dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Usulan beserta proposal pembentukan Kejari yang telah disetujui Jaksa Agung, dilakukan studi kelayakan oleh tim teknis pembentukan Kejari yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - Penanggungjawab : Jaksa Agung Muda Pembinaan
 - Ketua : Kepala Biro Perencanaan
 - Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 - Anggota : Perwakilan Biro terkait.
- (3) Tim teknis melakukan studi kelayakan yang meliputi :
 - a. audiensi dengan pejabat Kejaksaan, pemerintahan Daerah, DPRD serta masyarakat setempat;
 - b. melakukan pengkajian dan penilaian beban kerja untuk mencocokkan proposal dengan kondisi riil;
 - c. kesiapan lahan untuk pembangunan gedung kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial yang pengadaannya dapat berasal dari APBN ataupun hibah dari Pemerintahan Daerah dengan di atasnamakan Pemerintah RI cq. Kejaksaan RI;
 - d. kesiapan anggaran untuk sarana dan prasarana antara lain alat perkantoran, alat transportasi dan alat komunikasi, pembangunan ruang/gedung kantor dan fasilitas lainnya serta dukungan operasional sesuai standar yang telah ditentukan; dan
 - e. kesiapan pegawai guna mengisi jabatan yang ada.
- (4) Studi kelayakan dilakukan dengan melakukan permintaan data dan fakta dengan menggunakan

formulir studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (5) Dalam hal kesiapan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, d, dan e belum terpenuhi, maka usulan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam peraturan ini.
- (6) Tim teknis melaporkan hasil studi kelayakan kepada Jaksa Agung disertai rekomendasi perlu atau tidaknya pembentukan Kejari.
- (7) Laporan hasil studi kelayakan disusun sesuai dengan format laporan hasil studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Jaksa Agung dapat mengadakan rapat pimpinan guna membahas hasil rekomendasi dari tim teknis.
- (2) Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya pembentukan Kejari setelah memperhatikan hasil rekomendasi dari tim teknis dan atau hasil rapat pimpinan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pembentukan Kejari telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka Jaksa Agung Muda Pembinaan menyusun Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejari dan menyiapkan dokumen pendukung berupa resume dari proposal, hasil studi kelayakan dan persetujuan pembentukan.
- (2) Jaksa Agung mengajukan usulan kepada Presiden untuk menetapkan Pembentukan Kejari dengan melampirkan Rancangan Keputusan Presiden dan dokumen pendukung.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejari telah ditetapkan, maka Jaksa Agung Muda Pembinaan menyiapkan dan mengajukan Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejari kepada Menteri yang bertanggungjawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dimintakan persetujuan terkait tipologi Kejari yang bersangkutan.
- (2) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kejari yang bersangkutan.
- (3) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :
 - a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian,
 - b. berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran.
 - c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal setempat.
- (4) Dalam hal telah dilakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jaksa Agung menerbitkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejari.

Bagian Keempat

Pembentukan Cabjari

Pasal 24

- (1) Kriteria pembentukan Cabjari sebagai berikut :
 - a. kebutuhan organisasi Kejaksaan untuk optimalisasi kinerja Kejari;
 - b. luasnya wilayah, kondisi geografi dan demografi yang menghambat kinerja Kejari; dan
 - c. intensitas layanan tugas yang tinggi pada Kejari.
- (2) Persyaratan pembentukan Cabjari meliputi :

- a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;
- b. adanya perintah dari Jaksa Agung atau adanya usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan maupun usulan dari Kejati atau Kejari;
- c. adanya proposal dari pemrakarsa; dan
- d. dilakukan studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuknya Cabjari.

Pasal 25

- (1) Kejati atau Kejari selaku pemrakarsa secara berjenjang mengusulkan pembentukan Cabjari kepada Jaksa Agung dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampirkan proposal pembentukan Cabjari.
- (3) Penyusunan proposal dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Usulan beserta proposal pembentukan Cabjari yang telah disetujui Jaksa Agung, dilakukan studi kelayakan oleh tim teknis pembentukan Cabjari yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
Penanggungjawab : Jaksa Agung Muda Pembinaan
Ketua : Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Anggota : Perwakilan Biro terkait.
- (3) Tim teknis melakukan studi kelayakan yang meliputi :
 - a. audiensi dengan pejabat Kejaksaan, pemerintahan Daerah, DPRD serta masyarakat setempat;

- b. melakukan pengkajian dan penilaian beban kerja untuk mencocokkan proposal dengan kondisi riil;
 - c. kesiapan lahan untuk pembangunan gedung kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial yang pengadaanya dapat berasal dari APBN ataupun hibah dari Pemerintahan Daerah dengan di atasnamakan Pemerintah RI cq. Kejaksaan RI;
 - d. kesiapan anggaran untuk sarana dan prasarana antara lain alat perkantoran, alat transportasi dan alat komunikasi, pembangunan ruang/gedung kantor dan fasilitas lainnya serta dukungan operasional sesuai standar yang telah ditentukan; dan
 - e. Kesiapan pegawai guna mengisi jabatan yang ada.
- (4) Studi kelayakan dilakukan dengan melakukan permintaan data dan fakta dengan menggunakan formulir studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Dalam hal kesiapan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, d, dan e belum terpenuhi, maka usulan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam peraturan ini.
- (6) Tim teknis melaporkan hasil studi kelayakan kepada Jaksa Agung disertai rekomendasi perlu atau tidaknya pembentukan Cabjari.
- (7) Penyusunan laporan hasil studi kelayakan dilakukan sesuai dengan format laporan hasil studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 27

Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya pembentukan Cabjari setelah memperhatikan hasil rekomendasi dari tim teknis.

Pasal 28

Dalam hal pembentukan Cabjari telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka Jaksa Agung Muda Pembinaan menyiapkan dan mengajukan Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Cabjari kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dimintakan persetujuan.

Pasal 29

- (1) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 28, maka Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Cabjari yang bersangkutan.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :
 - a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian,
 - b. berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran.
 - c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal setempat.
- (3) Dalam hal telah dilakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Jaksa Agung menerbitkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Cabjari.

BAB V

PENINGKATAN STATUS CABJARI MENJADI KEJARI

Pasal 30

- (1) Kriteria peningkatan status Cabjari menjadi Kejari meliputi :
 - a. telah terbentuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada wilayah hukum Cabjari;
 - b. kebutuhan organisasi Kejaksaan untuk penyetaraan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- c. intensitas layanan tugas yang tinggi pada Cabjari;
 - d. luasnya wilayah dan kondisi geografi yang memadai untuk dilakukan Peningkatan Status Cabjari menjadi Kejari; dan
 - e. telah terbentuk instansi vertikal terkait yakni Pengadilan Negeri, Kepolisian Resort, Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasasyarakatan.
- (2) Persyaratan peningkatan status Cabjari menjadi Kejari meliputi :
- a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung maupun usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan maupun Kejati atau Kejari/Cabjari;
 - c. adanya proposal dari pemrakarsa;
 - d. penyerapan anggaran mencapai 90% selama 2 tahun berturut turut
 - e. dilakukan studi kelayakan yang merekomendasikan perlu peningkatan status Cabjari menjadi Kejari.

Pasal 31

- (1) Kejati atau Kejari/Cabjari selaku pemrakarsa mengusulkan secara berjenjang pembentukan Cabjari menjadi Kejari kepada Jaksa Agung dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampirkan proposal peningkatan status Cabjari menjadi Kejari.
- (3) Penyusunan proposal dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Usulan beserta proposal peningkatan status Cabjari menjadi Kejari yang telah disetujui Jaksa Agung,

dilakukan studi kelayakan oleh tim teknis peningkatan status Cabjari menjadi Kejari yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.

- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

Penanggungjawab : Jaksa Agung Muda Pembinaan
Ketua : Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan
Tata Laksana

Anggota : Perwakilan Biro terkait.

- (3) Tim teknis melakukan studi kelayakan yang meliputi :

a. audiensi dengan pejabat Kejaksaan, pemerintahan Daerah, DPRD serta masyarakat setempat;

b. melakukan pengkajian dan penilaian beban kerja untuk mencocokkan proposal dengan kondisi riil;

c. kesiapan lahan untuk pembangunan gedung kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial guna menyesuaikan pengembangannya menjadi Kantor Kejari;

d. kesiapan anggaran untuk sarana dan prasarana antara lain alat perkantoran, alat transportasi dan alat komunikasi, pembangunan ruang/gedung kantor dan fasilitas lainnya serta dukungan operasional sesuai standar yang telah ditentukan; dan

e. kesiapan pegawai guna mengisi jabatan yang ada.

- (4) Studi kelayakan dilakukan dengan melakukan permintaan data dan fakta dengan menggunakan formulir studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (5) Dalam hal kesiapan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, d, dan e belum terpenuhi, maka usulan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam peraturan ini.

- (6) Tim teknis melaporkan hasil studi kelayakan kepada Jaksa Agung disertai rekomendasi perlu atau tidaknya peningkatan status Cabjari menjadi Kejari.
- (7) Penyusunan laporan hasil studi kelayakan dilakukan sesuai dengan format laporan hasil studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 33

- (1) Jaksa Agung dapat mengadakan rapat pimpinan guna membahas hasil rekomendasi dari tim teknis.
- (2) Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya peningkatan status Cabjari menjadi Kejari setelah memperhatikan hasil rekomendasi dari tim teknis dan atau hasil rapat pimpinan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal peningkatan status Cabjari menjadi Kejari telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), maka Jaksa Agung Muda Pembinaan menyusun Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejari dan menyiapkan dokumen pendukung berupa resume dari proposal, hasil studi kelayakan dan persetujuan pembentukan.
- (2) Jaksa Agung mengajukan usulan kepada Presiden untuk menetapkan Pembentukan Kejari dengan melampirkan Rancangan Keputusan Presiden dan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejari telah ditetapkan, maka Jaksa Agung Muda Pembinaan menyiapkan dan mengajukan Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejari kepada Menteri yang bertanggungjawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dimintakan persetujuan terkait tipologi Kejari yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3), maka Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kejari yang bersangkutan.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian,
 - b. berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran,
 - c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal setempat.
- (3) Dalam hal telah dilakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Jaksa Agung menerbitkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejari.

BAB VI

PENAMAAN SATUAN KERJA

Pasal 36

Penamaan satuan kerja dan unit kerja di Kejaksaan disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

Penamaan Kejati disesuaikan dengan nama Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Penamaan Kejari disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota tempat Kejari yang bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Kabupaten Lampung Selatan, maka penamaan Kejari diberi nama Kejari Lampung Selatan.

- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kabupaten dan Kota, sedangkan di kedua wilayah Pemerintahan Daerah dimaksud masing masing terdapat Kejari, maka penamaan Kejari didahului dengan Kabupaten atau Kota.

Contoh :

Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, maka penamaan Kejari untuk Kabupaten Bogor diberi nama Kejari Kabupaten Bogor, sedangkan untuk Kota Bogor diberi nama Kejari Kota Bogor.

Pasal 39

Penamaan Cabjari disesuaikan dengan nama Kejari yang membawahi Cabjari yang bersangkutan dengan menunjuk tempat kantor Cabjari berkedudukan.

Contoh :

Kejari Bandar Lampung membawahi Cabjari yang berkedudukan di Pelabuhan Panjang, maka penamaannya adalah Cabjari Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang.

Pasal 40

Apabila terdapat perubahan nama Provinsi, Kabupaten atau Kota dan tempat Cabjari berkedudukan, maka penamaan Kejati, Kejari dan Cabjari perlu diubah dan disesuaikan dengan nama perubahan tersebut.

Contoh :

Nama Provinsi Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Papua, maka nama Kejati Irian Jaya diubah menjadi Kejati Papua.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pengajuan usulan pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejangung, Kejati, Kejari dan Cabjari serta peningkatan status Cabjari menjadi Kejari yang sedang berjalan

dianggap tetap berlaku sepanjang telah dilakukan studi kelayakan oleh Kejangung.

Pasal 42

Penamaan seluruh satuan kerja Kejaksaan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-058/J.A/10/1979 tanggal 22 Oktober 1979 tentang Penamaan Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Bentuk Stempel Kantor Kejati/Kejari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATURAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016.... NOMOR...126..

LAMPIRAN I
PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-030/A/JA/12/2015
TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

NASKAH AKADEMIK

PEMBENTUKAN PUSAT/UNIT KERJA DI KEJAKSAAN AGUNG*

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
 - D. Metode
- II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
 - A. Kajian Teoritis
 - B. Kajian terhadap asas/ prinsip terkait pembentukan Pusat/Unit Kerja
 - C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi
 - D. Kajian terhadap implikasi penerapan Pusat/Unit Kerja
- III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
- V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
- VI. PENUTUP
 - A. Simpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....

(Jabatan Pemrakarsa)

.....

CATATAN:

*) coret yang tidak perlu

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO

LAMPIRAN II
PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-030/A/JA/12/2015
TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

PROPOSAL PEMBENTUKAN KEJATI/ KEJARI/CABJARI*

A. LATAR BELAKANG

1. Geografis

1.1. Peta Propinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan*

1.2. Batas Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan* secara geografis terletak pada koordinatdan batas wilayah sebagai berikut:

Utara :

Selatan :

Barat :

Timur :

Waktu yang berlaku di Propinsi/Kabupaten/Kota* yaitu

1.3. Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan* terdiri dari :

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan/desa/ kelurahan*	Ibu kota
1.
2.

2. Demografis

.....

3. Potensi Alam

.....

4. Sosial Politik

.....

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah dengan terbentuknya Propinsi/Kabupaten/Kota* perlu dibentuk Kejati/Kejari*?

C. DATA PENDUKUNG :

1. Lahan yang disiapkan (luas, letak, asal lahan, nilai per m2, surat kepemilikan)
2. Jumlah penanganan perkara 3 (tiga) tahun terakhir pada wilayah hukum yang masuk dalam wilayah hukum Kejati/Kejari/Cabjari yang akan dibentuk.
3. Dukungan tertulis dari Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
4.dst.

D. PEMBAHASAN

.....

E. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....,

(Jabatan Pemrakarsa)

.....

*) Coret yang tidak perlu .

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO

LAMPIRAN III
PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-030/A/JA/12/2015
TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

PROPOSAL PENINGKATAN STATUS CABJARI MENJADI KEJARI

A. LATAR BELAKANG

1. Geografis

1.1. Peta Kabupaten/Kota*

1.2. Batas- batas wilayah Kabupaten/ Kota* secara geografis terletak pada koordinat.....dan batas wilayah sebagai berikut:

Utara :

Selatan :

Barat :

Timur :

Waktu yang berlaku di Propinsi/Kabupaten/Kota yaitu

.....

1.3. Kabupaten/Kota terdiri dari :

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*	Ibu kota
1
2

2. Demografis

.....

3. Potensi Alam

.....

4. Sosial dan Politik

.....

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah Cabjari..... perlu ditingkatkan menjadi Kejari ?

C. DATA PENDUKUNG :

1. Luas tanah, luas bangunan gedung kantor Cabjari serta fasilitas lain (dibangun tahun berapa dan direhab tahun berapa).
2. Anggaran dan realisasi/ prosentase penggunaan anggaran sampai saat pengajuan usulan.
3. Jumlah pegawai dan formasi.
4. Keberadaan kendaraan operasional, rumah dinas dan asset BMN lainnya.
5. Penanganan jumlah perkara dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terdiri dari 2 wilayah yakni Kabupaten/ Kota dimana Kejari induk berada dan Kabupaten/Kota dimana Cabjari berada.
6. Dukungan tertulis dari Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
7.dst.

D. PEMBAHASAN

.....

E. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....
(Jabatan Pemrakarsa)

*) Coret yang tidak perlu

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-030/A/JA/12/2015
TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

FORMULIR STUDI KELAYAKAN

(Pembentukan Kejati/Kejari/Cabjari atau Peningkatan Status Cabjari menjadi Kejari*)

IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :

PANGKAT :

JABATAN :

KEJATI /KEJARI/ CABJARI :

KEJAKSAAN NEGERI TIPE : A/B*

A. KEDUDUKAN KEJARI/CABJARI (Dilingkari sesuai dengan kedudukannya) :

- a. Propinsi :
- b. Kota/Kabupaten :
- c. Kecamatan :

B. DATA PENUNJANG

1. Sejauh mana tingkat diperlukannya pembentukan/peningkatan status tersebut.

Jawaban :

.....
.....

2. Latar belakang/ pertimbangan pengusulan pembentukan / peningkatan status.

Jawaban :

.....
.....

3. Masalah mendasar sehingga diperlukan pembentukan / peningkatan status.

Jawaban :

.....
.....

4. Dasar pembentukan/peningkatan status Provinsi/Kota/Kabupaten

Jawaban :

.....
.....

5. Lahan yang disiapkan.

Jawaban :

- a. Luas :
- b. Letak :
- c. Asal Lahan :
- d. Nilai per m² :
- e. Surat yang dimiliki :

6. Lokasi tanah yang disiapkan (Strategis/kurang strategis/tidak strategis).

Jawaban :

.....
.....

7. Berapa Km jarak antara satuan Kerja Kejaksanaan

Jawaban :

- a. dengan Kejati :
- b. Lokasi Polda/Polres :
- c. Lokasi PT/PN :
- d. Lokasi Lapas :

8. Kesiapan Pemda membantu membangun Kantor dan Rumah Dinas

Jawaban :

.....
.....

9. Wujud dukungan masyarakat (Surat.....No....tanggal.....)

Jawaban :

.....
.....

10. Jumlah Kejari/Cabjari

Jawaban :

.....
.....

11. Kendala/hambatan/permasalahan yang ada

Jawaban :

.....
.....

12. Adakah dampak negatif bila tidak dibentuk/ditingkatkan status satuan kerja Kejaksaan

Jawaban :

.....
.....

13. Alternatif lainnya bila tidak dibentuk/ditingkatkan status satuan kerja

Jawaban :

.....
.....

14. Saran :

.....
.....

C. PENANGANAN PERKARA

a. PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

1. Tindak Pidana Korupsi

No	Kegiatan	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Penyelidikan Perkara Perkara Perkara
2.	Penyidikan Perkara Perkara Perkara
3.	Penerimaan SPDP :			
	a. Penyidik Kejaksaan Perkara Perkara Perkara
	b. Penyidik Kepolisian Perkara Perkara Perkara

4.	Penerimaan Berkas Tahap I dari :			
	a. Penyidik Kejaksaan Perkara Perkara Perkara
b.	Penyidik Kepolisian Perkara Perkara Perkara
	5. Berkas Perkara Yang dinyatakan belum lengkap (P18 / P19)			
a.	Penyidik Kejaksaan Perkara Perkara Perkara
	b.	Penyidik Kepolisian Perkara Perkara
6. Berkas Perkara Yang dinyatakan lengkap (P21)				
a.	Penyidik Kejaksaan Perkara Perkara Perkara
	b.	Penyidik Kepolisian Perkara Perkara
7. Perkara yang Dihentikan Penyidikan				
a.	Penyidik Kejaksaan Perkara Perkara Perkara
	b.	Penyidik Kepolisian Perkara Perkara
8. Perkara yang Dihentikan Penuntutan				
a.	Penyidik Kejaksaan Perkara Perkara Perkara
	b.	Penyidik Kepolisian Perkara Perkara
9. Perkara yang Dilimpahkan Ke Pengadilan				
a.	Penyidik Kejaksaan Perkara Perkara Perkara
	b.	Penyidik Kepolisian Perkara Perkara
10.		Putusan Hakim Perkara Perkara
11.	Banding Perkara Perkara Perkara
12.	Kasasi Perkara Perkara Perkara

13.	Peninjauan Kembali Perkara Perkara Perkara
14.	Grasi Perkara Perkara Perkara
15.	Eksekusi Perkara Perkara Perkara

2. Tindak Pidana Khusus Lainnya

No	Kegiatan	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Penerimaan SPDP : Perkara Perkara Perkara
2.	Penerimaan Berkas Tahap I dari : Perkara Perkara Perkara
3.	Berkas Perkara Yang dinyatakan belum lengkap (P18 / P19) Perkara Perkara Perkara
4.	Berkas Perkara Yang dinyatakan lengkap (P21) Perkara Perkara Perkara
5.	Perkara yang Dihentikan Penyidikan Perkara Perkara Perkara
6.	Perkara yang Dihentikan Penuntutan Perkara Perkara Perkara
7.	Perkara yang Dilimpahkan Ke Pengadilan Perkara Perkara Perkara
8.	Putusan Hakim Perkara Perkara Perkara
9.	Banding Perkara Perkara Perkara
10.	Kasasi Perkara Perkara Perkara
11.	Peninjauan Kembali Perkara Perkara Perkara
12.	Grasi Perkara Perkara Perkara
13.	Eksekusi Perkara Perkara Perkara

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

No	Jenis	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Tindak Pidana Korupsi	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Tindak Pidana Khusus Lainnya	Rp.	Rp.	Rp.

b. PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

1. Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan Singkat

No	Kegiatan	Tahun		
		20 ..	20 ..	20..
1.	Penerimaan SPDP : Perkara Perkara Perkara
2.	Penerimaan Berkas Tahap I dari : Perkara Perkara Perkara
3.	Berkas Perkara Yang dinyatakan belum lengkap (P18 / P19) Perkara Perkara Perkara
4.	Berkas Perkara Yang dinyatakan lengkap (P21) Perkara Perkara Perkara
5.	Perkara yang Dihentikan Penyidikan Perkara Perkara Perkara
6.	Perkara yang Dihentikan Penuntutan Perkara Perkara Perkara
7.	Perkara yang Dilimpahkan Ke Pengadilan Perkara Perkara Perkara
8.	Putusan Hakim Perkara Perkara Perkara
9.	Banding Perkara Perkara Perkara

10.	Kasasi Perkara Perkara Perkara
11.	Peninjauan Kembali Perkara Perkara Perkara
12.	Grasi Perkara Perkara Perkara
13.	Eksekusi Perkara Perkara Perkara

2. Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Cepat

No	Jenis	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Tindak Pidana Ringan Perkara Perkara Perkara
2.	Pelanggaran Lalu Lintas Perkara Perkara Perkara

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

No	Jenis	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Tindak Pidana Umum (Acara Biasa dan Singkat)	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Tindak Pidana Ringan	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Pelanggaran Lalu Lintas	Rp.	Rp.	Rp.

c. PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

1. Perkara Perdata

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20..	20 ..	20 ..
1.	Penggugat Perkara PerkaraPerkara
2.	Tergugat Perkara PerkaraPerkara
3.	Mediator Perkara PerkaraPerkara
4.	Negosiator Perkara PerkaraPerkara

5.	Penegakan Hukum/ Pertimbangan Hukum/ Bantuan Hukum/ Pelayanan Hukum/Tindakan Hukum Lain Perkara PerkaraPerkara
----	--	--------------	--------------	-------------

2. Perkara Tata Usaha Negara

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Penggugat PerkaraPerkara Perkara
2.	Tergugat Perkara Perkara Perkara

3. Penyelamatan Keuangan Negara

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Penggugat Perkara Perkara Perkara
2.	Tergugat Perkara Perkara Perkara

D. PENGAMANAN HUKUM

1. Kegiatan Fungsi Intelijen

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Penyelidikan kali kali kali
2.	Pengamanan kali kali kali
3.	Penggalangan kali kali kali

2. Kegiatan Penyuluhan Hukum / Penerangan Hukum

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Penyuluhan Hukum kali kali kali
2.	Penerangan Hukum kali kali kali

3. Kegiatan Bakorpakem

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Rapat Bakorpakem kali kali kali
2.	Kegiatan lain dalam hubungannya dengan Bakorpakem:			
	1)..... kali kali kali
	2)..... kali kali kali

4. Kegiatan Forkopimda

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Rapat Forkopimda kali kali kali
2.	Kegiatan lain dalam hubungannya dengan kemuspidaan :			
	1)..... kali kali kali
	2)..... kali kali kali

5. Kejadian / Masalah SARA

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Rapat SARA kali kali kali
2.	Kegiatan lain dalam hubungannya dengan SARA:			
	1)..... kali kali kali
	2)..... kali kali kali

6. Berapa kegiatan Kominda dalam setiap tahun

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1.	Rapat Kominda kali kali kali
2.	Kegiatan lain dalam hubungannya dengan Kominda :			
	1)..... kali kali kali
	2)..... kali kali kali

7. Kegiatan Lain Antar Instansi Pemerintah/Orpol/Ormas

No	Kegiatan / Pihak	Tahun		
		20 ..	20 ..	20 ..
1. kali kali kali
2. kali kali kali

E. DATA PENUNJANG

1. Data Kepegawaian

No	Pegawai	Jumlah	
		Thn. 20 ..	Thn. 20 ..
1.	Jaksa Orang Orang
2.	Tata Usaha Orang Orang

2. Anggaran/Pembiayaan

No	Anggaran	Tahun	
		20 ..	20 ..
1.	Anggaran Rutin	Rp.....	Rp.....
2.	Anggaran Pembangunan	Rp.....	Rp.....
3.	Realisasi Anggaran % %

3. Sarana/Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Luas
1.	Luas Lahan Kejari/ Cabjari M ²
2.	Luas Bangunan/ Gedung M ²

3.	Kendaraan Operasional
4.	Rumah Dinas

F. KEKHUSUSAN DAERAH

1.	Luas wilayah Hukum Cabjari/Kejari/KejatiKm ² .
2.	Jumlah Penduduk Orang
3.	Jumlah Kecamatan
4.	Jumlah APBD	Rp.....
5.	Terbentuknya Instansi Vertikal :	
	a. Polres / Polda	Tahun
	b. Pengadilan Negeri	Tahun
	c. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan	Tahun
	d. Komando Distrik Militer	Tahun
6.	Adanya obyek vital (minyak, gas bumi, dll)	Tahun
7.	Kemudahan akses darat, laut, udara
8.	Kekhususan Lainnya :	
	a.
	b.

.....,

Tim Teknis

(Jabatan Pemrakarsa)

(.....)

(.....)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO

LAMPIRAN V
PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-030/A/JA/12/2015
TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

.....

B. Tujuan dan Sasaran

.....

II. LANDASAN HUKUM

.....

III. DATA DAN FAKTA

1. Faktor Kekuatan (Peraturan Perundang-undangan, Kepegawaian dan Anggaran, Sarana dan Prasarana, Dukungan Kemuspidaan)

.....

2. Faktor Kelemahan

.....

3. Faktor Peluang

a. Aspek kelembagaan

.....

b. Aspek geografis

.....

4. Faktor Tantangan dan Ancaman

.....

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

..... ,
Tim Teknis

CATATAN:

*) coret yang tidak perlu

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO